



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 09 TAHUN 2003**

TENTANG

PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 21 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran ;
 - b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan kembali secara terpisah Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel dan Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran ;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Pajak Hotel.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997, tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3091) ;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya.

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG
PAJAK HOTEL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kota Surabaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya ;
3. Kepala Daerah, adalah Walikota Surabaya ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya ;
5. Dinas, adalah Dinas Pendapatan Kota Surabaya ;
6. Pejabat, adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Surabaya ;
7. Hotel, adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali pertokoan dan perkantoran ;

8. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;
9. Pengusaha Hotel, adalah orang atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
10. Pembayaran, adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima atas pelayanan sebagai pembayaran yang dilakukan oleh pengunjung kepada hotel ;
11. Pajak Hotel, adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan dengan pembayaran kepada hotel ;
12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya guna menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah ;
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak dan atau bukan obyek pajak, dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah ;
14. Surat Setoran Pajak Daerah yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dapat disingkat SKPD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKPDKB, adalah Surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan pajak atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ;
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang dapat disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
21. Surat Keputusan Keberatan, adalah Surat Keputusan atas keberatan Wajib Pajak terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Tagihan Pajak Daerah atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak ;
22. Putusan Banding, adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak ;

23. Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Kota Surabaya;

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel dipungut pajak dengan nama Pajak Hotel;
- (2) Obyek pajak adalah pelayanan yang disediakan di Hotel dengan pembayaran termasuk :
 - a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek ;
 - b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan ;
 - c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum ;
 - d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
- (3) Tidak termasuk dalam obyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel ;
 - b. Pelayanan tinggal di asrama, dan pondok pesantren ;
 - c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran ;
 - d. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum di hotel ;

- e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 3

- (1) Subyek pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran di Hotel ;
- (2) Wajib pajak adalah pengusaha Hotel yang menerima pembayaran.

BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 4

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada Hotel.

Pasal 5

Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak.

Pasal 6

Besarnya pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Pajak Hotel dipungut dalam Wilayah Daerah.

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 8

- (1) Pengusaha Hotel harus menambahkan Pajak Hotel atas pembayaran pelayanan di hotel dengan mengenakan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ;
- (2) Dalam hal Pengusaha Hotel tidak menambahkan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, jumlah pembayaran telah termasuk Pajak Hotel.

BAB VI
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 9

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 10

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada Hotel.

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib memiliki Pembukuan ;
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib menerima, mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) ;

- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya ;
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak ;
- (5) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (6) Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ;
- (7) Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.

BAB VII TATA CARA PENETAPAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD ;
- (2) Bentuk dan isi SKPD sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah;

- (3) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 13

Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.

Pasal 14

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB ;
 - b. SKPDKBT ;
 - c. SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ;
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut ;

- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
- (5) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan ;
- (6) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri data baru sebelum ditemukan atau dilakukan pemeriksaan.

BAB VIII JATUH TEMPO DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Saat jatuh tempo pembayaran pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD ;
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) ;
- (4) Bentuk, jenis, isi dan ukuran Surat Setoran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas ;
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur pajak terutang dalam jangka waktu tertentu, setelah Wajib Pajak memenuhi persyaratan yang ditentukan ;
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berurutan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar ;
- (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar ;
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran pajak serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterima Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang ;

- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.

Pasal 18

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, diterbitkan dan ditagih dengan Surat Paksa ;
- (2) Penerbitan Surat Paksa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pejabat dan atau Juru Sita setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterima Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis .

Pasal 19

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal diterima Surat Paksa, Pejabat dan atau Juru Sita segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 20

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat dan atau Juru Sita mengajukan permintaan kepada Kantor Lelang Negara untuk melaksanakan lelang atas barang yang disita.

Pasal 21

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 22

Hasil pelaksanaan lelang lebih besar daripada utang pajak dan biaya-biaya yang sah, kelebihanannya dikembalikan kepada Wajib Pajak .

Pasal 23

Bentuk, jenis, isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat atas suatu :
 - a. SKPD ;
 - b. SKPDKB ;
 - c. SKPDKBT ;
 - d. SKPDLB ;
 - e. SKPDN ;
 - f. STPD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDN, STPD dan SKPDKBT diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya ;
- (3) Kepala Daerah atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan ;

- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini Kepala Daerah atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan ;
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak, minimal 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak terutang.

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (3) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal keputusan keberatan diterima ;
- (2) Pengajuan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 atau pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- (2) Tata cara pemberian keringanan dan pembebasan pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII
PEMERIKSAAN

PASAL 28

- (1) Pajak yang telah dibayar termasuk yang berdasarkan SKPD bulanan setiap 1 bulan diperiksa oleh Tim Pemeriksa yang hasilnya dimuat dalam Berita Acara untuk dipergunakan sebagai dasar perhitungan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB ;
- (2) Tim Pemeriksa Pajak Hotel dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas menguji kepatuhan pemenuhan pembayaran pajak ;
- (4) Untuk keperluan pemeriksaan Wajib Pajak diwajibkan memperlihatkan, meminjamkan buku catatan, dokumen, cash register dan peralatan komputer yang berkaitan dengan transaksi penjualan, memberi kesempatan untuk memasuki ruangan/tempat yang diperlukan dan memberi keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan ;
- (5) Kepala Daerah dapat memerintahkan kepada Pejabat untuk melakukan penungguan pada obyek pajak yang bersangkutan dalam hal :

- a. Wajib Pajak mengajukan keberatan atau keringanan terhadap SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT ;
 - b. Untuk mendapatkan data yang obyektif di lapangan ;
 - c. Hasil penungguan tersebut digunakan sebagai dasar untuk menetapkan pajak.
- (6) Lamanya jangka waktu penungguan ditentukan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak ;
 - b. Masa Pajak ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak ;
 - d. Alasan yang jelas ;
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan ;

- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud ;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) ;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 30

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV KEDALUWARSA

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah ;
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :

- a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau ;
- b. Ada Pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Dalam rangka pengawasan, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk bila dipandang perlu dapat menetapkan serta menempatkan personil dan atau peralatan (equipment) baik sistem manual maupun dengan sistem komputerisasi di setiap obyek pajak hotel ;
- (2) Penempatan peralatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan kepada wajib pajak, dalam tenggang waktu yang cukup dan seluruh biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditematkannya peralatan tersebut menjadi kewajiban Pemerintah Daerah ;
- (3) Tata cara dan pelaksanaan penempatan personil dan atau peralatan dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan asas kepatutan, akuntabilitas serta transparansi.

Pasal 33

Pengawasan sebagaimana dimaksud pasal 32, adalah pengawasan dalam rangka penataan dan peralatan potensi wajib pajak riil dan tidak bersifat investigasi/penyelidikan.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang ;

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 35

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah ;

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut ;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
- d. Memeriksa buku–buku, catatan–catatan dan dokumen–dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen–dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e pasal ini ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah ;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang–undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 21 tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Seri A nomor 1 tanggal 31 Agustus 1998 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 17 Juni 2003

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 17 Juni 2003

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
SURABAYA,**

ttd

ALISJAHBANA

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR 3/B

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum,

ttd

HADISISWANTO ANWAR

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 09 TAHUN 2003

TENTANG

PAJAK HOTEL

I. UMUM

Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 21 Tahun 1998 perlu ditinjau kembali dan menetapkan ketentuan tentang Pajak Hotel dan ketentuan tentang Pajak Restoran secara terpisah.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah tersebut diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang sangat diperlukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Surabaya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas ;

Pasal 2 ayat (2) huruf a : Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar 10 (sepuluh) atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan. Fasilitas penginapan/fasilitas tinggal jangka pendek, antara lain, gubuk pariwisata (cottage), model, wisma pariwisata, pesanggrahan (hostel), losmen rumah penginapan dan Apartemen termasuk yang tidak berlokasi di lingkungan Hotel yang digunakan kurang dari satu bulan.

- huruf b : Pelayanan penunjang, antara lain, telepon, faksimil, teleks, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, taksi dan pengangkutan lainnya, yang disediakan atau dikelola hotel.
- huruf c : Fasilitas olah raga dan hiburan, antara lain, pusat kebugaran, (fitness center), kolam renang, tennis, golf, karaoke, pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel.
- huruf d : Cukup jelas ;
- Pasal 2 ayat (3) huruf a : Apartemen yang tidak termasuk objek pajak adalah Apartemen yang digunakan lebih dari satu bulan dan tidak berlokasi di lingkungan Hotel ;
- Pasal 3 : Cukup jelas ;
- Pasal 4 : Cukup jelas ;
- Pasal 5 : Cukup jelas ;
- Pasal 6 : Cukup jelas ;
- Pasal 7 : Cukup jelas ;
- Pasal 8 : Cukup jelas ;
- Pasal 9 : Cukup jelas ;
- Pasal 10 : Cukup jelas ;
- Pasal 11 : Cukup jelas ;
- Pasal 12 : Cukup jelas ;
- Pasal 13 : Cukup jelas ;

Pasal 14 : Cukup jelas ;
Pasal 15 : Cukup jelas ;
Pasal 16 : Cukup jelas ;
Pasal 17 : Cukup jelas ;
Pasal 18 : Cukup jelas ;
Pasal 19 : Cukup jelas ;
Pasal 20 : Cukup jelas ;
Pasal 21 : Cukup jelas ;
Pasal 22 : Cukup jelas ;
Pasal 23 : Cukup jelas ;
Pasal 24 : Cukup jelas ;
Pasal 25 : Cukup jelas ;
Pasal 26 : Cukup jelas ;
Pasal 27 : Cukup jelas ;
Pasal 28 : Cukup jelas ;
Pasal 29 : Cukup jelas ;
Pasal 30 : Cukup jelas ;
Pasal 31 : Cukup jelas ;
Pasal 32 : Cukup jelas ;
Pasal 33 : Cukup jelas ;
Pasal 34 : Cukup jelas ;

Pasal 35 : Cukup jelas ;
Pasal 36 : Cukup jelas ;
Pasal 37 : Cukup jelas ;
Pasal 38 : Cukup jelas ;
Pasal 39 : Cukup jelas.
